

Harusnya Pajak Kendaraan Pribadi Dinaikkan Antisipasi Kemacetan, Warga Himbau Pakai Transportasi Umum

SAMARINDA - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, hubu Hotmarulitua Manalu menyinggung kebiasaan masyarakat yang masih doyan membeli dan mengoleksi kendaraan pribadi. Dengan ukuran jalan dan penataan dalam Kota Samarinda, dia menilai dengan semakin banyaknya warga yang membeli kendaraan pribadi maka akan semakin menimbulkan kemacetan.

Manalu mengatakan subsidi pada transportasi umum juga harusnya dinaikkan. Kemudian di sisi lain dibarengi dengan kenaikan pajak untuk kendaraan pribadi.

"Makanya diharapkan dengan adanya transportasi umum, bisa dibarengi dengan fasilitasnya seperti Singapura dan Jepang, pajak kendaraan pribadi cukup tinggi," kata Manalu, Kamis (16/1) kemarin. Pajak kendaraan dan parkir yang tinggi juga mendorong masyarakat mau tidak mau menggunakan transportasi umum setiap hari. Ditambah dengan contoh dari fasilitas MRT, di mana Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan subsidi ongkos buat masyarakat.

Jika dihitung-hitung kata Manalu, 20-30 persen dari pendapatan perorang dialokasikan untuk transportasi. Itu belum termasuk bahan bakar dan biaya parkirnya.

"Masalah lain seperti kemacetan, kalau penyelesaiannya dengan memperlebar badan jalan maka akan semakin banyak lagi yang membeli kendaraan pribadi. Itu tidak sebanding," tuturnya.

Dia merencanakan khusus untuk Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Pangeran Hidayatullah, dan Jalan Panglima Batur saat ini sudah ada studi yang mereka siapkan buat perhitungan independen untuk kewajiban setoran parkir. Sejauh ini, Manalu mengakui di Indonesia sendiri belum ada skema seperti itu. **(ai/ht/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Harusnya Pajak Kendaraan Pribadi Dinaikkan Antisipasi Kemacetan, Warga Himbau Pakai Transportasi Umum, 17/01/25

Catatan:

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain diatur sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

- (3) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah.